PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 092 /RI-09/PM.00.02/3/2018
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Siak Sri Indrapura, 14 Maret 2018

Kepada Yth.
Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Siak
di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. **Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang**

Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :
Huruf a Mengawasi tahapan penyelenggara Pemilihan yang meliputi :
Angka 5 Pelaksanaan Kampanye

Pasal 70
Ayat 1 Dalam kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan :
Huruf a Pejabat badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah;
Huruf b Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
Huruf c Kepala desa atau sebutan lain/ Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan.
Ayat 2 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
Ayat 1 Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Ayat 6 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat 189 Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik Negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat kelurahan sebagimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan

Scanned by CamScanner

dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara

Pasal 1 Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan :

Angka 1 Paratur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Angka 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oeleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan;

Angka 3 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah;

Angka 4 Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Pasal 9

Angka 2 Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 209

Ayat 2 Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a. Secretariat daerah;
b. Secretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan;
f. Kecamatan.

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 29 Kepala Desa dilarang :

Huruf j Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemilihan kepala daerah;

Pasal 30

Ayat 1 Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dam/atau teguran tertulis;

Ayat 2 Dalam hal sanksi administrasi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

Scanned by CamScanner

Pasal 48 Perangkat Desa terdiri dari :

Huruf a Sekretariat Desa

Huruf b Pelaksana kewilayahan; dan

Huruf c Pelaksana teknis.

Pasal 51 Perangkat Desa dilarang :

Huruf j Ikut serta dan/atau terlibat dalam lampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Pasal 52

Ayat 1 Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Ayat 2 Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota**

Pasal 63

Ayat 1 Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye diluar tanggungan Negara.

Ayat 2 Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye

Ayat 3 Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, Pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :

Huruf a Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan

Huruf b Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3)

Pasal 68 Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain diwilayah kewenangannya dan di wilayah lain

Ayat 2 Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dialarang melibatkan

Huruf a Pejabat badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah

Huruf b Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau

Huruf c kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/keluarahn

Scanned by CamScanner

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 5

Ayat 1 Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan atau Pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye.

Ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan :

Huruf h Adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye

Pasal 10

Ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:

Huruf b Telah ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;

Huruf c Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Wali Kota dalam melaksanakan Kampanye menjalani cuti di luar tanggungan negara;

Huruf d Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara dan pejabat negara yang menjadi pasangan calon Gubernur, pasangan calon Bupati dan pasangan calon Wali Kota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;

Huruf f Tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Huruf g Tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

Huruf h Tidak terdapat politik uang; dan

Huruf I Tidak melanggar larangan Kampanye.

Sehubungan dengan hal diatas dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihanan Umum Kabupaten Siak **menginstruksikan** kepada saudara agar :

1. **Melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum** pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2018 dengan cara menyurati instansi terkait yang terdiri dari;
   a. Camat;
   b. Kepala Desa;
   c. Lurah;
   d. Penyampaian surat yang dimaksud point (1) huruf a, b dan c diatas dikirim Panwas Kecamatan paling lambat hari Senin, tanggal 19 Maret 2018

Scanned by CamScanner

Panwas Kecamatan mengarsipkan surat dan tanda terima surat yang dimaksud point (1) huruf a, b dan c diatas

Melaporkan pelaksanaan instruksi ini dengan cara mengirimkan salinan surat dan tanda terima surat yang dimaksud point (1) huruf a, b dan c diatas ke Panwaslu Kabupaten Siak paling lambat hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, ke email :

Email Panwaslu Kabupaten Siak : panwaslukabsiak@gmail.com

Email Staf Divisi PHAL, Panwaslu Kabupaten Siak : sriyanto.8556@gmail.com dan

WA Staf Divisi PHAL, Panwaslu Kabupaten Siak, Sriyanto, S.Hut (081266421215)

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawanb.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI

Tembusan.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Kepala Polisi Resort Siak di Dayun;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;

Scanned by CamScanner